



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Identitas para pihak

PENGUGAT, umur 48 tahun, NIK , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun xxxxx, Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sasmindra, S.Ag., advokat beralamat di Jalan Bandara Rembele, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, domisili elektronik di mindrasas@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, NIK , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun xxxxx, Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Posita gugatan

Halaman 1 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri sah dari TERGUGAT yang menikah pada hari Kamis Tanggal 06 April 2017, dihadapan Petugas Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, dengan Akta Nikah Nomor: 0032/002/IV/2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, PENGGUGAT berstatus Janda Mati dan TERGUGAT berstatus Duda Mati;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama dan tinggal di rumah TERGUGAT yang terletak di xxxxx, Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula berhubungan badan layaknya Suami Isteri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diantaranya:
 - **Anak Pertama**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di xxxxx, 18 Juli 2017 / Umur \pm 6 Tahun;
 - **Anak Kedua**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di , 24 Juli 2019 / Umur \pm 4 Tahun, yang keduanya saat ini berada dalam asuhan TERGUGAT;
5. Bahwa perselisihan yang terjadi pada dasarnya telah berlangsung lama yakni \pm 5 (lima) Tahun yakni sejak bulan Mei 2018 hingga diajukannya Gugatan ini;
6. Bahwa alasan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah karena;
 - Bahwa PENGGUGAT sering di ancam oleh TERGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT sering memukul PENGGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan uang kepada PENGGUGAT (pelit);
 - Bahwa TERGUGAT juga tidak bisa menjadi suami/kepala rumah tangga yang baik (tidak bertanggung jawab);

Halaman 2 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kenyamanan dan kecocokan dalam rumah tangga.
- 7. Bahwa puncak perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada Hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2023 dimana PENGGUGAT berpamitan pergi untuk menonton upacara 17 an dilapangan masjid Babussalam Simpang Tiga Redelong, kemudian PENGGUGAT bertemu dengan menantu PENGGUGAT (Istri dari anak PENGGUGAT dari suami pertama) yang bernama Nurul dan di ajak untuk datang kerumahnya yang terletak di Kampung Rembele, Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Kemudian sampai disana PENGGUGAT bercerita kepada anak PENGGUGAT yang bernama Nasri bahwa PENGGUGAT tidak mau lagi kembali kerumah karena sudah tidak sanggup akibat sering dipukuli. Sejak saat itulah PENGGUGAT tidak pernah lagi kembali kerumah dan TERGUGAT juga tidak pernah mengajak PENGGUGAT untuk kembali;
- 8. Bahwa sekarang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi saling tegur sapa, tidak lagi tinggal serumah, dan TERGUGAT tidak mau mengajukan permohonan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana yang PENGGUGAT ajukan saat ini;
- 9. Bahwa akibat dari terjadinya ketidakharmonisan / perselisihan dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah dilakukan upaya penyelesaian baik oleh Keluarga maupun Aparat Kampung, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;
- 10. Bahwa oleh karena keadaan tersebut diatas PENGGUGAT merasa tidak mungkin lagi dapat mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT yang telah terbina selama \pm 6 (enam) Tahun, dan bila pun harus dipertahankan lebih banyak Mudaratnya dari pada Manfaatnya;
- 11. Bahwa terhadap diajukan cerai Gugat ini PENGGUGAT meminta atau memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada TERGUGAT membayar:
 - Uang Iddah PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,00-(Lima Juta Rupiah) karena nafkah iddah ini di anggap sebagai kewajiban dari

Halaman 3 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suami kepada istri yang telah diceraikan dan dalam hal ini TERGUGAT mampu untuk membayar uang iddah tersebut ;

- Uang masa lampau (Nafkah Madhiyah) sebesar Rp. 5.000.000,00-(Lima Juta Rupiah);

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan membangun rumah tangga sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yakni untuk membentuk rumah tangga, yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah tidak tercapai, sebagaimana yang diharapkan;

13. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak lagi mempunyai pilihan lain, dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang lebih buruk lagi, maka sudah patutlah sebagai jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

14. Bahwa oleh karena selama masa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, mahar PENGGUGAT berupa Emas sebesar atau seberat 5 (lima) gram dipegang/disimpan oleh TERGUGAT sampai dengan sekarang, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan Mahar Tersebut kepada PENGGUGAT;

Bahwa dari fakta fakta tersebut diatas, maka cukup alasan PENGGUGAT mengajukan Cerai Gugat ini.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim Pemeriksa Perkara Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Petitum

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugatmemohon Kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyahSimpang Tiga Redelong, yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00-(Lima Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang masa lampau (Nafkah Madhiyah) sebesar Rp. 5.000.000,00-(Lima Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan TERGUGAT untuk menyerahkan mahar yang disimpan atau dipegang oleh TERGUGAT sebesar atau seberat 5 (lima) Gram Emas kepada PENGGUGAT;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya serta Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan;

Upaya damai dan mediasi

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal oleh Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H., laporan tanggal 16 Januari 2024 menyatakan mediasi gagal;

Gugatan Penggugat

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab menjawab para pihak

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui dalil-dalil terkait pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah dan menolak dalil gugatan Penggugat mengenai alasan pertengkaran, dan dalil jawaban Tergugat termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang saling terkait satu dengan lainnya;

Bahwa, terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat menerangkan sanggup menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan tetap dengan gugatan Penggugat, sedangkan terkait dengan kesanggupan Tergugat membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di persidangan dan telah diterima Kuasa Penggugat, sehingga terkait dengan Segala tuntutan yang termuat dalam perkara ini telah selesai;

Bukti Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kuti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/002/IV/2017 tanggal 06 April 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117036211750001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Daerah **Kabupaten Bener Meriah**, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Halaman 6 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

- Fotokopi Surat keterangan dari Reje xxxxx Nomor 386/BS/IX/2022, tanggal 29 September 2023, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf.

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi dalam beberapa tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat memukul dan mengancam Penggugat;

- Bahwa Upaya damai telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah sejak setahun lalu, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi.

2. **Saksi II** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Meriah Jaya Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi dalam beberapa tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

-
Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat memukul dan mengancam Penggugat;

-
Bahwa Upaya damai baik dari keluarga dan pihak desa telah dilaksanakan lebih dari 3 kali, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah sejak setahun lalu, Penggugat pergi dari kediaman Bersama dan tidak pernah kembali lagi.

Bahwa, setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti meski telah diberi kesempatan yang berimbang;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 8 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan kuasanya serta Tergugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan;

Pertimbangan upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa Perkara telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, namun mediasi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str



Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui pertengkaran dan menolak dalil pertengkaran, maka secara yuridis formal Tergugat dianggap mengakui pertengkaran, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Unsur terjadinya perceraian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan

Halaman 10 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Pemeriksa Perkara atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Pertimbangan alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/002/IV/2017 Tanggal 06 April 2017) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 11 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Penggugat tinggal dalam yurisdikda Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Hakim Pemeriksa Perkara kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Keterangan saksi yang dikonstatir

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan fakta yang telah dikonstatir Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih serta sulit didamaikan serta telah berpisah selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sejak setahun lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta yang telah dikonstatir dan kualifisir di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih serta sulit didamaikan serta telah berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sejak setahun lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan terkait dengan segala tuntutan yang termuat dalam gugatan;
- Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dan Tergugat merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Hakim Pemeriksa Perkara Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim Pemeriksa Perkara Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya

Halaman 14 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Pertimbangan hukum perceraian

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, sebagai berikut:

ان سببه الحجة الى الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء لموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan yang besar harus disingkirkan dengan dharurat yang lebih ringan sebagaimana kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: *Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;*

Kaidah ini terdapat dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan dan diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

Halaman 15 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Pendapat ini terdapat dalam *Kitab Al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan *mudharat*, oleh karena itu harus dicari ke-*maslahat*-an yang lebih ringan yang lebih mendatangkan kebaikan dari dua *mudharat*. Perceraian dan melanjutkan pernikahan adalah dua hal yang menjadi *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat, karena melanjutkan pernikahan bila tidak didasari cinta dan memaafkan kesalahan masa lalu, akan berdampak buruk bagi keduanya di masa datang, sedangkan perceraian adalah sesuatu yang mesti dihindari walaupun dibolehkan, hal ini yang menjadi pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara Hakim mengambil alih *qawa'id* fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua *mudharat* harus diambil *mudharat* yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-*mudharat*-an dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam, yang menyatakan:

Halaman 16 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan", pendapat tersebut terdapat dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa pendapat Dr. Musthafa As Siba'i sebagai berikut
"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian", pendapat ini terdapat dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 dan telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan telah diperbaharui dengan SEMA 3 Tahun 2023, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dalam hal ini menjadi Pendapat Hakim pemeriksa perkara bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Halaman 17 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Pemeriksa Perkara Hakim menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة و اعتراف الزوج، وكان الاذاء مما لا يطلق معه دوام الشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu *ba'in (sughra)*.

Halaman 18 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut terdapat pada kitab *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan segala tuntutan dalam gugatan, telah diselesaikan di persidangan dan tidak dicantumkan lagi amar dalam putusan perkara *a qou*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sakdiah binti Abdussalam);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu ratus rupiah).

Halaman 19 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh MHD. SYUKRIADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str, 08 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Pemeriksa Perkara,

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Panitera Sidang,

SUKNA, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 70.000,00
4. PNBP panggilan pertama		Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu ratus rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Str